



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 12.8 /KPTS/ V /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT KEGIATAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Program/Kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

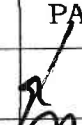
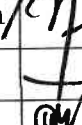
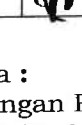
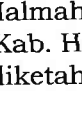


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 836/08/BKBPPM/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengusulan Surat Keputusan Bupati Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah di bawah koordinir dan tanggungjawab Pejabat Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb.& Kesra	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Mei 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

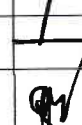
Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 112.8 /KPTS/ V /2015
TANGGAL : 3 Mei 2015

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PROGRAM
PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT KEGIATAN
PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM	KET.
1	Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Penanggungjawab	Rp. 2.500.000,-	
2	Kabid Sosial dan Politik Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Ketua	Rp. 2.300.000,-	
3	Kasubbid Penanganan Politik Daerah Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Sekretaris	Rp. 2.000.000,-	
4	Kasubbid Penanganan Masalah Sosial Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Anggota	Rp. 1.800.000,-	
5	Kasubbid Orkemas, Profesi, LSM dan Parpol Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Anggota	Rp. 1.800.000,-	
6	Kasubbid Demokratis dan Idiologi Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Anggota	Rp. 1.800.000,-	
7	Kasubag Keuangan Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar	Anggota	Rp. 1.800.000,-	
8	M. Saleh Rumlatur	Anggota	Rp. 1.800.000,-	
9	Iwan Samual	Anggota	Rp. 1.800.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kaban Kesbangpol&Linmas	
Kabag. Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

